BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Yogyakarta melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti :Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY, Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Instansi Kantor Kecamatan, desa , Instansi Kantor Kanwil Kemkumham DIY terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Keseluruh fasilitas dan bantuan Instansi tersebut saling berkaitan, fasilitas pelayanan dalam hal proses pendaftaran merek dari proses awal persiapan UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagangnya setelah itu ke pemberian Rekomendasi yang menjadi dasar Pendaftaran Merek Dagang hingga mendapatkan Potongan yang hanya membayar senilai Rp. 500.000,- dari yang pada umumnya membayar Rp.2.000.000.,-

Dan adapun jumlah UMKM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (Data tahun terakhir oleh Dinas Koperasi dan UMKM)

sejumlah 238.619 Unit UMKM yang berada di Yogyakarta. Dengan

jumlah Kenaikan dari:

Tahun 2014: 220.703 Unit UMKM

Tahun 2016: 238.619 Unit UMKM +

Jumlah Peningkatan 17.916 Unit UMKM Per tahun 2014-2016

Dan juga jumlah UMKM dari tahun 2014 - 2018 yang telah

mencoba mendaftarkan Merek Dagangnya yaitu berjumlah 768

Permohonan Merek Dagang.

Dari kedua jumlah masuknya Permohonan Merek Dagang

UMKM (2014-2018) dan Peningkatan UMKM (2014-2016) diatas

sekitar 4,28 % Permohonan Merek dagang yang terjadi pada

tahun 2014-2018. Angka tersebut menjelaskan kesenjangan jumlah

UMKM dengan yang telah mendaftarkan Merek Dagang.

2. Dengan mendaftarkan Merek **Dagang UMKM** merasa

mendapatkan Perlindungan Hukum

Meliha fasilitas dan bantuan yang telah dipersiapkan oleh

pemerintah akan tetapi jumlah Pendaftar merek dagang UMKM terglong

rendah, berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner diketahui bahwa

pada dasarnya UMKM mengetahui atau dasar akan Pentingnya Merek

Dagang, dan telah ada keinginan untuk mendaftarkan merek dagang

karena mereka juga memahami konsekuensi pendafataran merek dagang

84

yaitu mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi dari hasil wawancara dan kuisioner pelaku usaha UMKM tidak mengetahui jalur pendaftaran merek dagang itu sendiri dan juga fasilitas dan bantuan pemerintah dalam hal pendaftaran merek dagang.

B. Saran

- 1. Untuk memaksimalkan Bantuan dan Fasilitas yang sudah disiapkan Pemerintah pentinglah bagi Pemerintah dalam hal ini Pemangku Kepentingan (Stake Holder) untuk memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat terkait dengan jalur-jalur pendaftaran yang bisa ditempuh oleh Pelaku Usaha UMKM dan Bantuan dan Fasilitas yang bisa didapatkan oleh Pelaku Usaha UMKM itu sendiri.
- 2. Dalam hal akses mendapatkan Surat Rekomendasi UMKM, perlu dipertimbangkan kembali. Dikarenakan yang pada saat ini Kewenangan untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk mendaftarkan Merek pada lingkup Provinsi hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang Notabene merupakan Dinas yang menaungi UMKM secara Resmi dan paling banyak berinteraksi langsung dengan UMKM tidak diberikan Kewenangan dalam hal mengeluarkan Surat rekomendasi.